

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Peran Korban Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Psikotropika Dalam Wilayah Polda DIY

Korban dari suatu tindak pidana penyalahgunaan psikotropika mempunyai peran yang sangat penting dalam pengungkapan suatu tindak pidana narotika, pada dasarnya para korban ini adalah pecandu psikotropika dan juga korban dari penyalahgunaan psikotropika, pecandu disini memiliki arti yaitu ketergantungan secara psikis dan fisik terhadap psikotropika, sedangkan korban penyalahgunaan psikotropika mempunyai arti seseorang yang menggunakan psikotropika karena dipaksa, diancam, diperdaya, tidak sengaja atau ditipu.

Peran korban dalam pengungkapan tindak pidana psikotropika mempunyai peran yang sangat penting, karena didalam hukum pidana dikenal istilah dengan saksi mahkota dan juga *Justice Collaborator*, dalam viktimologi khususnya tindak pidana psikotropika korban disini dianggap sebagai pelaku dan juga korban, ,maka dari itu kesaksian dari para pelaku untuk mengungkapkan jaringan peredaran narkotika sangat penting. Peranan korban dalam memberikan kesaksian tindak pidana psikotropika dilakukan sesuai inisiatif dari saksi pelaku.

Dalam pengungkapan tindak pidana psikotropika di Yogyakarta perlu peran dari Saksi Pelaku untuk mengungkapkan siapa dalang dibalik peredaran psikotropika yang ada di Yogyakarta, dalang yang dimaksud disini adalah orang yang Menjual, Pengedar ataupun Bandar Psikotropika yang ada di Wilayah DIY, karena disini penulis membahas tentang korban Psikotropika, maka korban yang bahas disini adalah korban Psikotropika yang di Rehabilitasi, karena sudah dijelas didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika pada Pasal 37 ayat 1 menyebutkan pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan.

Tindak Pidana Psikotropika di Wilayah DIY sendiri menjadi tindak pidana yang paling banyak terjadi dibanding dengan tindak pidana lainnya, berikut adalah data yang penulis minta dari Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang tindak pidana yang terjadi pada tahun 2015 sampai 2019.¹

Tabel 1. Daftar Tindak Pidana Wilayah DIY

No	Tindak Pidana	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kasus Psikotropika	1,865	1,744	1,321	1,756	410 *

¹ Hasil Data Tindak Pidana Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta

2	Jumlah Kasus Pembunuhan	65	86	35	42	40 *
3	Jumlah Kasus Seksual	230	112	235	260	190 *

● Tetap ●*) Sementara

Sumber : Data Tindak Pidana Yang Terjadi Selama Tahun 2015 sampai 2019, di Wilayah
Polda DIY

Berdasarkan data dari Polda DIY diatas dari tahun 2015 sampai 2019 telah tercatat bahwa, jumlah kasus psikotropika paling banyak pada tahun 2015 dan 2016, jumlah kasus pembunuhan paling banyak terjadi pada tahun 2016 dan jumlah kasus seksual paling banyak terjadi pada tahun 2017.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bripka Iwan Satria (Penyidik Pembantu Polres Bantul) Beliau berkata , “ kebanyakan dari mereka (para penyalahguna ataupun korban) takut untuk melaporkan dirinya sebagai pecandu ataupun korban, karena pada dasarnya peredaran psikotropika berawal dari pergaulan, yang membuat mereka segan untuk melaporkan keadaan dirinya, karena yang mereka pikirkan, jika mereka melapor bahwa dirinya adalah pecandu ataupun korban yang mereka takutkan adalah pertama intimidasi dari teman-teman pelapor dan yang kedua adalah dia (pelapor/ korban) takut ditangkap, pada kenyataannya jika memang dirinya sebagai penyalahguna atau korban mereka ini

berhak untuk direhabilitasi dan mendapatkan perlindungan hukum, karena hal ini telah diamanatkan didalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika ”.² Lalu beliau juga berkata “ peran korban disini berdasarkan kesaksian dari korban untuk mengungkapkan jaringan dibalik peredaran psikotropika tersebut, kesaksian disini bisa sebagai saksi murni ataupun saksi pelaku (*justice collaborator*), dalam proses penyidikan, seseorang dapat dikatakan sebagai saksi murni apabila jika dia menggunakan psikotropika karena paksaan, bujukan, diperdaya, atau diancam, maka dia berhak untuk melapor ke aparat penegak hukum bahwa telah terjadi suatu tindak pidana terhadap dirinya, dari sini kesaksian pelapor dikembangkan untuk menangkap siapa yang memaksa, memperdaya, membujuk atau mengancam dia menggunakan psiktropika, tetapi saksi murni atau korban murni jarang terjadi, yang sering terjadi yaitu penangkapan yang dilakukan saat terjadinya operasi tangkap tangan ataupun pelaporan dari masyarakat yang menimbulkan adanya saksi pelaku (berdasarkan laporan/tangkap tangan) maka kemungkinan dia bisa direhabilitasi, jika memang seseorang tersebut memang terbukti sebagai korban dari penyalahgunaan psikotropika, tetapi jika seseorang tersebut terbukti sebagai pengedar atau bandar maka dia bisa dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang psikotropika (sesuai pembuktian di persidangan dan barang bukti yang ditemukan). Dari hasil kesaksian dari saksi pelaku bisa dikembangkan untuk membongkar jaringan pengedar maupun Bandar obat-obatan terlarang. Kesaksian diberikan saat proses pembuktian di persidangan, kesaksian disini berdasarkan

² Hail Wawancara Penulis dengan Bripka Iwan Satria, Selasa 5 Maret 2019

inisiatif dari para pelaku tersebut, bukan karena paksaan, apabila para pelaku korban itu kooperatif pastinya ada keringanan yang diberikan”.³

Pada intinya peran korban dalam pengungkapan psiktropika disini hanya sebatas kesaksian dari saksi pelaku ataupun saksi korban untuk mengungkapkan jaringan Pengedar ataupun Bandar psikotropika menggunakan prinsip *Justice Collaborator*.

Berikut adalah contoh kasus yang saat ini masih dalam tahap pengembangan oleh Polres Bantul, yang berkaitan dengan saksi korban murni :

Pada hari kamis, Bimo (nama samaran) 16 Tahun, pergi bersama teman-teman sekolahnya ke sebuah angkringan yang terletak di daerah Manding, sesampainya disana selang beberapa jam Bimo mengeluh kepalanya pusing, lalu temannya Anjas (nama samaran) menawarkannya sebuah obat berwarna putih yang katanya bisa menyembuhkan pusing, karena Bimo percaya, lalu obat itu diminum olehnya, selang beberapa menit, Bimo mengeluh, kenapa badan rasanya enteng dan jantungnya berdebar-debar. Setelah itu dia memutuskan untuk pulang kerumah, saat sampai dirumah, ibunya melihat sikap anaknya berubah dan tidak seperti biasanya, tertawa sendiri, berbicara sendiri dan berhalusinasi, satu jam kemudian, kondisi Bimo membaik, ibunya langsung bertanya mengapa sikapnya tiba-tiba berubah seperti itu, lalu bimo menjawab bahwa dia baru saja bertemu dengan teman-temannya di Manding, karena curiga, ibunya langsung membawa dia ke salah satu Rumah Sakit yang ada di daerah Bantul, singkat cerita, setelah

³ *ibid.*

dilakukan tes urine dia positif menggunakan psikotropika (thriheksipenidil), lalu ibunya bertanya kepada dia mengapa bisa memakai barang seperti itu, Bimo kemudian menceritakan kronologinya, setelah Bimo menceritakan kronologinya, ibunya langsung membawanya ke Polres Bantul untuk membuat Laporan bahwa anaknya telah diperdaya untuk menggunakan obat-obatan terlarang, karena yang dia tau obat itu untuk pusing, sedangkan pada kenyataannya itu adalah obat psikotropika. Dari laporan tersebut Penyidik masih mengumpulkan saksi-saksi untuk pengembangan terlebih lanjut, karena mengingat korban dan pelakunya masih dibawah umur, maka dari pihak Kepolisian masih banyak mempertimbangkan kasus ini.

Bahwa dalam kasus tersebut, Bimo bisa dikatakan sebagai korban murni dari peredaran psikotropika, karena masih dalam bentuk laporan dan dalam tahap penyidikan, pihak kepolisian dari Polres Bantul masih mengembangkan kasus ini untuk mengumpulkan para saksi dan untuk penetapan tersangka, apakah Anjas yang sebagai pemberi psikotropika disini termasuk dalam korban dan juga pelaku yang harus direhabilitasi, atau Anjas termasuk dalam sindikat peredaran psikotropika, semua itu masih dalam tahap pengembangan oleh penyidik Polres Bantul.

Berikut adalah 2 contoh putusan yang berkaitan dengan saksi pelaku, yang kemudian mengungkap pelaku-pelaku dalam jaringan narkoba :

1. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN YK

Identitas Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1.Nama Lengkap : Eko Anugrah
2.Tempat Lahir : Tangerang
3.Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/6 Juli 1983
4.Jenis Kelamin : Laki-laki
5.Kebangsaan : Indonesia
6.Tempat Tinggal : Semaki Kulon UH I/276 Rt.031 Rw.009
Kel.Semaki Kec. Umbulharjo
7.Agama : Islam
8.Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

- 1.Nama Lengkap : Muh. Taufik Al Fian
2.Tempat Lahir : Yogyakarta
3.Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 Juli 1991
4.Jenis Kelamin : Laki-laki
5.Kebangsaan : Indonesia
6.Tempat Tinggal : Semaki Kulon UH I/276 Rt.031 Rw.009
Kel.Semaki Kec. Umbulharjo Yogyakarta.
7.Agama : Islam
8.Pekerjaan : Wiraswasta

Nomor Perkara : Nomor 347/Pid.sus/2017/PN YK

Kronologi :

Penuntut Umum Diliana Setyoningrum, S.H. dan terdakwa I atas nama Eko Anugrah, terdakwa II Muh. Taufik Alfian, serta saksi Untoro dan Gatot (anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta). Awal mula perkara, berawal ketika pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa II. Muh. Taufik Alfian meminta tolong terdakwa I, Eko Anugrah untuk mencari Thriheksipenidil (sapi), selanjutnya Terdakwa I menghubungi temannya untuk memesan shabu lalu Terdakwa II mentransfer uang untuk membayar Thriheksipenidil (sapi) ke rekening BCA sebesar Rp. 150.000,- selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II mengambil shabu di alamat yang sudah ditentukan yaitu daerah Taman Siswa Yogyakarta dan mendapatkan Thriheksipenidil (sapi) 20 butir, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa II mengajak mencari Thriheksipenidil (sapi) lagi, selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi Faizal Ardha (Saksi Pelaku, Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan Thriheksipenidil (sapi), lalu Terdakwa II menstransfer uang sebesar Rp.200.000,- melalui M Banking, selanjutnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II akan mengambil Thriheksipenidil (sapi) yang telah dipesan, yaitu di Magelang, tetapi ketika melintas di Jalan Argo Lubang Gondokusuman, tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan oleh saksi Untoro, Nopian, Gatot dan saksi Hudi Harjana (Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta

Yogyakarta) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 10 butir Thriheksipenidil (sapi) dan 1 plastik klip utuh di saku jamper warna hitam sebelah kiri depan Terdakwa I, selain itu juga di amankan 2 buah HP merk OPPO warna putih masing-masing milik Terdakwa I dan Terdakwa II.

Dakwaan : Tersangka di dakwa Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika karena menyalahgunakan Psikotropika Golongan III yang berbunyi “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, membawa dan/atau menyalahgunakan Psikotropika”.

Pertimbangan : A. Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana Psikotropika dan Narkotika

B. Keadaan yang meringankan

1. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan.
2. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

3. Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilakunya dan berguna bagi nusa dan bangsa

Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa I Eko Anugrah dan Terdakwa II Muh. Taufik Al Fian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, membawa dan/atau menyalahgunakan Psikotropika golongan III bagi diri sendiri; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan para Terdakwa I Eko Anugrah dan Terdakwa II Muh. Taufik Al Fian untuk menjalani rehabilitasi selama 5 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis/sosial rawat inap di RS grhasia Yogyakarta;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip utuh
 - b. 8 butir Psikotropika Golongan III Thriheksipenidil
 - c. 2 (dua) buah HP merk OPPO warna putih

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Analisis :

Dalam Undang-undang Psiktropika penyalahguna Psiktropika wajib untuk di Rehabilitasi medis dan sosial, dan kenapa korban dikatakan juga sebagai pelaku, karena penyalahgunaan psiktropika yang digunakan tanpa adanya izin, tanpa hak dan/atau melawan hukum disebut dengan suatu tindakan pidana. Dari kesaksian para tersangka dalam persidangan dan hasil pembuktian dalam proses persidangan, diketahui para tersangka adalah korban dan sekaligus juga adalah pelaku, dari keterangan para tersangka, diketahui bahwa mereka mendapatkan obat-obatan tersebut dari Faizal Ardha (Pengedar yang berhasil tertangkap dan disidangkan di depan pengadilan, dalam berkas dakwaan berbeda) dari kesaksian para terdakwa disini yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dengan memposisikan para terdakwa menjadi saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Kesaksian dari setiap terdakwa sangat diperlukan untuk mengungkapkan dalang-dalang dibalik peredaran Psikotropika di Yogyakarta. Hasil pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan kepada para terdakwa dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban dan Penyalahguna Psikotropika di didalam

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam sanksi Rehabilitasi, Maka para terdakwa diputuskan untuk di Rehabilitasi di Rumah Sakit Grahasia selama masing-masing 5 bulan.

2. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN YK

Identitas Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : Meithcris Charmentino
2. Tempat Lahir : Fak-Fak
3. Umur/Tanggal lahir : 22/24 Mei 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : 1. Jl Utarum Kecamatan Kaimana Kota
Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat;
2. Jl. Argulo No. 1C Condongcatur, Depok,
Sleman
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : Ariecson Altobeli
2. Tempat Lahir : Ambon

3.Umur/Tanggal lahir : 24/21 Juli 1994

4.Jenis Kelamin : Laki-laki

5.Kebangsaan : Indonesia

6.Tempat Tinggal : 1. Jl Kebun Kelapa Rt. 030 Rw.000
Kaimana Kota Kecamatan Kaimana
Kabupaten Kaimana, Papua Barat

2. Jl. Perumnas 123 Nglaren, Caturtunggal
Depok, Sleman

7.Agama : Kristen Protestan

8.Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa 3

1>Nama Lengkap : Afriadi Efendy

2.Tempat Lahir : Ambon

3.Umur/Tanggal lahir : 22/29 April 1996

4.Jenis Kelamin : Laki-laki

5.Kebangsaan : Indonesia

6.Tempat Tinggal :1. Silale Rt.001 Rw. 003 Kel. Silale Kec.
Nusaniwe, Kota Ambon Maluku.

2. Rusunawa Dabag Blok D.541
Condongcatur Depok Sleman

7.Agama : Islam

8.Pekerjaan : Mahasiswa

Nomor Perkara : Nomor 335/Pid.sus/2018/PN YK

Kronologi :

Penuntut Umum Muhammad Andy, S.H., MH, Para Terdakwa yaitu, Terdakwa I Meithcris Charmentino, Terdakwa II Ariecson Altobeli, Terdakwa III Afriadi Efendy, serta saksi Amri Arvianto (petugas polisi Polresta Yogyakarta) dan Sumono Hadi (Ketua Rt), awal mula perkara, berawal pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa III datang ke rumah kontrakan terdakwa II di Jl.Perumnas 123 Nglaren, Sleman, kemudian Terdakwa bertiga ngobrol sambil main gitar, Bahwa sekira pukul 20.00 wib Sdr Riko (DPO) datang bergabung dengan mereka terdakwa dan menawarkan plastik klip berisi Alprazolam (Kapal) untuk dipakai bersama, mereka Terdakwa juga menyetujuinya, kemudian mereka menggunakannya, sekitar 10 menit kemudian Sdr RIKO (DPO) pamit keluar kost, pukul 23.20 wib Terdakwa III pulang, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa 2 tidur, setelah itu pada dini hari tanggal 18 September 2018 sekira pukul 03.30 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas polisi Polresta Yogyakarta atas pengaduan masyarakat, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah plastic klip berisi 3 butri Alprazolam (Kapal), ketika diperiksa Terdakwa I dan II mengakui telah menggunakan Alprazolam (Kapal) bersama terdakwa III dan Sdr Riko (DPO), setelah itu polisi

melakukan penangkapan terhadap terdakwa III sedangkan Sdr Riko (DPO) melarikan diri.

Dakwaan : Tersangka di dakwa Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika karena menyalahgunakan Psikotropika Golongan IV yang berbunyi “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, membawa dan/atau menyalahgunakan Psikotropika”.

Pertimbangan : A. Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan para terdakwa telah merusak generasi muda.
3. Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Psikotropika.

B. Keadaan yang meringankan

1. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.

2. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda usia dan masih ingin melanjutkan pendidikannya demi masa depannya;

Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Meitcris Charmentino, Terdakwa Ariecson Altobeli, dan Terdakwa Afriadi Efendy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, membawa dan/atau menyalahgunakan Psikotropika golongan IV bagi diri sendiri; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Meitcris Charmentino, Terdakwa Ariecson Altobeli, dan Terdakwa Afriadi Efendy untuk menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis/sosial rawat inap di RS grhasia Yogyakarta;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah plastic klip berisi 3 butir Alprazolam dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Analisis :

Dari kesaksian para tersangka dalam persidangan dan hasil pembuktian dalam proses persidangan, bahwa para tersangka adalah korban dan sekaligus juga adalah pelaku, yang dimana dalam Undang-undang Psiktropika penyalahguna Psiktropika wajib untuk di Rehabilitasi medis dan sosial, dan kenapa korban dikatakan juga sebagai pelaku, karena penyalahgunaan psiktropika yang digunakan tanpa adanya izin, tanpa hak dan/atau melawan hukum disebut dengan suatu tindakan pidana. Dari kesaksian para tersangka disini yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dengan memposisikan para tersangka menjadi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) ditemukan adanya tersangka lain yang saat ini masih buron, yaitu Sdr Riko (DPO), Riko disini berperan sebagai orang yang memberi 3 butir Alprazolam ke 3 Tersangka, dari kesaksian para pelaku inilah bisa terungkap pelaku lainnya yaitu RIKO (DPO) sebagai pengedar. Hasil pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan kepada para terdakwa dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban dan Penyalahguna Psikotropika di didalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam sanksi Rehabilitasi, Maka para

terdakwa diputuskan untuk di Rehabilitasi di Rumah Sakit Grahasia selama masing-masing 6 bulan.

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika pada Pasal 37 ayat 1 menyebutkan pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan, dari peraturan diatas yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah memberi mandat kepada para penegak hukum untuk melakukan rehabilitasi kepada para pecandu narkoba dan korban psikotropika sesuai dengan pembuktian yang ada dipersidangan. Karena pada dasarnya Pecandu Psikotropika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan Korban Penyalahgunaan Psikotropika adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Psikotropika.⁴

Di bawah ini adalah data yang telah diambil dari BNN DIY tentang pecandu maupun korban psikotropika yang telah di rehabilitasi pada tahun 2018-2019.⁵

⁴ Sujono, A.R. dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Sinar Grafika , Jakarta, hlm 23

⁵ Hasil Data Rehabilitasi BNN DIY Tentang Para Pecandu maupun Korban Narkoba, 2018-2019.
Dalam : <https://yogyakarta.bnn.go.id/>

Tabel 2. Daftar Para Pecandu dan Korban Psikotropika

Golongan Sebab Sakit	Pasien Keluar (Hidup-Mati) Menurut Golongan Umur				Jumlah Pasien Keluar			Pasien Keluar/Meninggal
	1-4	5-14	15-24	25-44	LK	PR	JML	0
Penggunaan Thriheksipenidil	0	8	16	18	30	12	42	0
Penggunaan Hipnotika	1	2	10	19	29	3	32	0
Pengguna Alprazolam	0	0	5	3	8	0	8	0
Pengguna Tembakau	0	0	16	18	14	20	34	0
Benzodiazepin	0	4	16	20	30	10	40	0

Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY (BNNP)

Data tabel diatas adalah jumlah penyalahguna maupun korban dari psikotropika yang sedang dalam tahap Rehabilitasi. Berdasarkan data tabel 2 diatas, yang penulis ambil dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY (BNNP) diketahui bahwa jumlah penyalahgunaan Thriheksipenidil 42 orang, jumlah penyalahguna Hipnotika (obat tidur) 32 orang, jumlah penyalahguna Alprazolam 8 orang, jumlah pengguna tembakau (Gorilla, Anoman) 34 orang, dan jumlah pengguna Benzodiazepin (obat penenang) 40 orang.

B. Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Dalam Pengungkapan Tindak

Pidana Psikotropika

Pada awalnya perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana psikotropika kurang di perhitungkan para penegak hukum. Keselamatan korban atau pelaku baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya kurang diperhitungkan, karena pada dasarnya kejahatan psikotropika adalah kejahatan yang memiliki jaringan yang luas, sehingga kesaksian yang mereka berikan menjadi taruhan bagi keselamatan dirinya dan keluarganya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan dan hak-hak lain berdasarkan pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Persyaratan materiil dapat tidaknya seseorang dilindungi oleh LPSK diatur dalam ketentuan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam Perjanjian Perlindungan Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban
2. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog oleh Saksi dan/atau korban

4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban

Dalam viktimologi tindak pidana psikotropika, korban dikatakan juga sebagai pelaku tindak pidana, maka dari itu didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 mengatur tentang Perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) yang diatur dalam Pasal 10, yaitu :

- a. Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan.
- b. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Didalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, pada poin 9 dijelaskan bahwa Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut :

- a) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

- b) Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana;
- c) Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud diatas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut :
- i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
 - ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

- d) Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
- ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang bekerjasama.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan A.R.K (Mantan penyalahguna Psikotropika) beliau berkata, “ waktu saya ditangkap karena memakai sapi (Thriheksipenidil) saya langsung di bawa ke kantor polisi, waktu itu saya di introgasi, ditanyai darimana saya dapat barang itu (sapi), saya hanya diam, tiba-tiba dari belakang kepala saya dipukul, mereka (polisi) bertanya lagi, darimana saya mendapatkan barang itu, saya hanya diam, setelah itu saya dipukul lagi, hingga akhirnya saya mengaku, akhirnya saya ceritakan semua darimana saya mendapatkan barang itu, setelah itu saya ditahan. Singkat cerita saya di penjara selama 3 bulan, naasnya saya dipenjara satu sel sama orang yang saya ceritakan tadi ke Polisi, ternyata dia juga ditangkap, didalam sel saya dipukuli lagi sama orang yang saya bawa-bawa tadi (pengedar), sehari-hari kehidupan di penjara, saya tidak tenang. Singkat cerita H-1 saya keluar dari penjara, tiba-tiba orang itu (pengedar) menghampiri saya dan berkata, hidupmu diluar sel ga bakal aman, pasti akan saya cari, minimal saya buat cacat, dari perkataanya itu sampai sekarang setelah dia keluar dari penjara, setiap bulannya (minimal 3 kali) pasti datang kerumah untuk mencari saya, sampai saat ini pun saya masih

dikalimantan tidak berani pulang karena ancaman itu, padahal saya sudah meminta maaf saat dalam sel, tetapi dia tetap dendam sama saya.⁶

Seharusnya didalam proses penyidikan hak-hak tersangka harus diperhatikan, memberikan kesaksian harus berdasarkan inisiatif dari tersangka, tidak boleh ada intimidasi apalagi kekerasan dalam proses penyidikan. Dari wawancara diatas yang diberikan oleh A.R.K, seharusnya polisi mempunyai pandangan tersendiri atas kesaksian yang diberikan oleh tersangka, bagaimana dampak dari kesaksian tersangka, apakah menimbulkan dampak buruk bagi tersangka atau tidak, jika saya melihat dari keterangan tersangka disini, seolah-olah pihak kepolisian lepas tangan dan tidak memperhatikan akibat di kemudian hari, sehingga tersangka disini tersiksa secara batin dan juga fisik, seharusnya pihak kepolisian atau penegak hukum bisa memberikan perlindungan hukum secara penuh, karena keterangan dari tersangka membantu kepolisian untuk mengungkap suatu jaringan Psikotropika. Undang-undang LPSK kita sudah bagus, tetapi implementasinya tidak dilakukan secara maksimal.

⁶ Hail Wawancara Penulis dengan A.R.K Mantan Penyalahguna Narkotika, Rabu 25 April 2019